



PENETAPAN
Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MATRUROH, Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 17 November 1985, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Krompeng RT. 003 / RW. 002 Desa Krompeng, Kecamatan Talun, kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 06 Mei 2024, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 06 Mei 2024, penetapan hari sidang pertama permohonan ini;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan perkara permohonan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan secara elektronik pada tanggal 06 Mei 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pkl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri. Dalam persidangan Pemohon secara lisan menyampaikan mencabut Surat Permohonan dengan alasan akan melakukan perbaikan pada Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat permohonan tersebut merupakan hak Pemohon dan tidak pula bertentangan hukum, serta Permohonan aquo bersifat *voulenteir*, maka tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Pemohon untuk mencabut surat Permohonannya tersebut, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara *a quo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan oleh Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Surat Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 06 Mei 2024 dibawah Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pkl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara Nomor: 77/Pdt.P/2024/PN Pkl dari Buku Register perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Pekalongan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2024** oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 06 Mei 2024, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Penitera Pengganti

Hakim

Parjito, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pkl



putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp 75.000,00
- B. PNBP : Rp 10.000,00
- B. Materai : Rp 10.000,00
- B. Redaksi : Rp 10.000,00+

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pkl